



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 152/E/KS.00.00/2024

NOMOR: HKI-HH.04.02-80

Pada hari ini tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL HARIS : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Gedung D, Jalan Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MIN USIHEN : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 18, Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK KESATU... 

Paraf PIHAK KEDUA... 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual dalam Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM dan Nomor 02/I/NK/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional Di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK terkait riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Perjanjian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sistem pengelolaan kekayaan intelektual untuk mendukung riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini:

- a. integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dalam sistem pengelolaan kekayaan intelektual berdasarkan hasil riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan terkait pengelolaan kekayaan intelektual terhadap hasil riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf PIHAK KESATU . . .



Paraf PIHAK KEDUA . . .



- c. pendaftaran permohonan kekayaan intelektual dari perguruan tinggi akademik terhadap hasil riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. sosialisasi pengelolaan kekayaan intelektual terkait hasil riset, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

### PASAL 3 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak memperoleh sebagai berikut:

- a. akses ke pangkalan data kekayaan intelektual yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. fasilitas program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan terkait pengelolaan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi akademik dalam koordinasi PIHAK KESATU;
- c. informasi mengenai perkembangan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual dari perguruan tinggi akademik dalam koordinasi PIHAK KESATU; dan
- d. fasilitas promosi di bidang kekayaan intelektual PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak memperoleh sebagai berikut:

- a. integrasi dan interoperabilitas data penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk digunakan sebagai sarana penelusuran paten, merek, indikasi geografis, desain industri, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu;
- b. informasi terkait perkembangan teknologi di perguruan tinggi dari PIHAK KESATU;
- c. fasilitas data dan informasi dalam kegiatan promosi kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. fasilitas pendampingan penulisan dan akreditasi jurnal dari PIHAK KESATU.

### PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban menyediakan sebagai berikut:

- a. integrasi dan interoperabilitas data penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk digunakan sebagai sarana penelusuran paten, merek, indikasi geografis, desain industri, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu;
- b. informasi terkait perkembangan teknologi di perguruan tinggi dari PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU .f...

Paraf PIHAK KEDUA .f...



- c. fasilitas data dan informasi dalam kegiatan promosi kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. fasilitas pendampingan penulisan dan akreditasi jurnal dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyediakan sebagai berikut:

- a. akses pangkalan data kekayaan intelektual kepada PIHAK KESATU;
- b. fasilitas program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan terkait pengelolaan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi akademik dalam koordinasi PIHAK KESATU;
- c. informasi mengenai perkembangan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual dari perguruan tinggi akademik dalam koordinasi PIHAK KESATU; dan
- d. fasilitas promosi di bidang kekayaan intelektual PIHAK KEDUA.

#### PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditindaklanjuti dengan membuat rencana kerja kegiatan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.

Paraf PIHAK KESATU .....

f

Paraf PIHAK KEDUA .....

X

- (3) Data dan informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan dan Perjanjian ini.

#### PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian ini, tidak akan menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebagai akibat dari Perjanjian kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi lainnya sebagai pelaksanaan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis kepada:

##### PIHAK KESATU

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Gedung D, Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta 10270  
Telepon: 021-57946104

##### PIHAK KEDUA

Direktorat Kerja Sama dan Edukasi,  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM  
Gedung Ex. Sentra Mulia Lantai 18  
J1 H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12940  
Telepon: 021-50810300

Paraf PIHAK KESATU . 

Paraf PIHAK KEDUA . 

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12  
LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan Perjanjian ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
  - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

  
ABDUL HARIS

PIHAK KEDUA,

  
MIN USIHEN

Paraf PIHAK KESATU ...

Paraf PIHAK KEDUA ...